



## **PENETAPAN**

Nomor:0607/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Dusun Bakir, sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Juli 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0607/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung :

Nama : TITIN ROHMANIA binti MIFTACHUL MUNIR  
Tanggal lahir : 02 Januari 1998, umur 15 tahun 6 bulan;  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat kediaman di : Dusun Bakir RT.16 RW.04 Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang,

Dengan calon Suami :

Nama : ARI SANJAYA bin JAMAL  
Tanggal lahir : 27 Juli 1989, umur 24 tahun  
Pekerjaan : Tani  
Tempat kediaman di : Dusun Bakir RT.10 RW.03 Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang,

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujon Kabupaten Malang:

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan dari Nomor: Kk.13.02/Pw.01/68/2013 Tanggal 28 Juni 2013;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: TITIN ROHMANIA binti MIFTACHUL MUNIR dengan seorang laki-laki bernama ARI SANJAYA bin JAMAL;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. TITIN ROHMANIA binti MIFTACHUL MUNIR sebagai anak Pemohon;
2. ARI SANJAYA bin JAMAL sebagai calon suami anak Pemohon ;
3. JAMAL bin PAIMO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bakir RT.10 RW. 03 Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang sebagai ayah calon suami anak Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507260101600001 tanggal 26 September 2012 a.n MIFTACHUL MUNIR; (P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang Nomor : 130/30/VI/1981 tanggal 13 Juni 1981; (P.2)
- c. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Pujon Kabupaten Malang Model N8 Nomor: Kk.13.02.07/Pw.01/68/2013 tanggal 28 Juni 2013; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Pujon Kabupaten Malang Model N9 Nomor: Kk.13.02.07/Pw.01/68/2013 tanggal 28 Juni 2013; (P.4)
- e. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga MIFTACHUL MUNIR Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Nomor : 3507260202040094 tanggal 31 Mei 2011; (P.5)
- f. Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 Dd 0293008 tanggal 19 Juni 2010 dengan nama orangtua MUNIR; (P.6)
- g. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar nomor : 04 Dd 0294651 tanggal 25 Juni 2002 dengan nama orangtua JAMAL; (P.7)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 3 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MU°XpU⁻ Dn, ænì pPjÝ

PÂ°hpU⁻ αÀ³/₄

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama TITIN ROHMANIA binti MIFTACHUL MUNIR dengan seorang laki laki bernama ARI SANJAYA bin JAMAL ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.184000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Ramadan 1434 H.**, oleh kami **Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **HAMIM, S.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

**Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**HAMIM, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	140.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	184.000,-